



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR : 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ni Ketut Alit Suryawati
Pangkat / NRP	: Kapten Caj (K) / 608130
Jabatan	: Kaurminu Siminudospers
Kesatuan	: Ajendam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar Bali, 12 Oktober 1967
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Perum Dinas Ajendam IV/Diponegoro Jl. Taman Tlaga Bodas I No. 4 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Karang Rejo Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/134-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.
2. Diperpanjang Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Taphan/142-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/24/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Ma Ajendam IV/Diponegoro atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut"

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh Januari tahun dua ribu dua puluh setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh di Ma Ajendam IV/Diponegoro atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dapat mendatangkan suatu kerugian".

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Ma Ajendam IV/Diponegoro atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan menyalah-gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Pertama:

Kesatu : Pasal 415 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP

Atau

Kedua : Pasal 127 KUHPM

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Semarang menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran Cq TNI-AD

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat : Nihil

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah fotocopy buku AD/ART Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma.

b) 4 (empat) buah buku RAT tutup buku tahun 2016, 2017, 2018, 2019 Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma.

c) 1 (satu) buah buku pinjaman Usipa. bulan Juni 2021 s.d bulan Agustus 2021.

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Ketua Koperasi Kartika S-08 Vijaya kusuma Ajendam IV/Diponegoro.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Dakwaan Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Pertama batal demi hukum.

2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ni Ketut Alit Suryawati, Kapten Caj (K) NRP 608130 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dalam dakwaan alternatif pertama: "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama".

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

a. 1 (satu) buah fotocopy buku AD/ART Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma.

b. 4 (empat) buah buku RAT tutup buku tahun 2016, 2017, 2018, 2019 Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma.

c. 1 (satu) buah buku pinjaman Usipa bulan Juni 2021 s.d bulan Agustus 2021.

Dikembalikan ke Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma.

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/27/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2022.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 21 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2022 tanggal 4 Oktober 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagaimana dari keterangan Saksi-Saksi, bukti-bukti dan yang telah diperiksa di muka persidangan DIKESAMPINGKAN dan mengedepankan penilaiannya sangat bersifat subjektif.

Demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer ke depan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang mengabaikan keterangan yang telah disaksikan bersama di depan persidangan. Hal tersebut sangat terlihat nyata sebagaimana Majelis Hakim menanggapi pasal Dakwaan yang berbeda dari Oditur Militer.

Sebelum masuk ke dalam pokok perkara Penasihat Hukum akan menguraikan beberapa fakta-fakta yang ada di depan persidangan namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak dinilai, dipertimbangkan, dan menjadikan bahan keberatan Penasihat Hukum terhadap putusan yang diberikan, sebagai berikut :

1. Terhadap kekeliruan dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan, berupa Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor Sdak/24/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 telah keliru menerapkan pasal Dakwaan Oditur militer yang telah dibacakan dalam persidangan dihadapan Penasihat Hukum dan terdakwa, sebagaimana Oditur mendakwakan Terdakwa melakukan perbuatan:

Pertama :

Pasal 415 KUHP
DAN

Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) le KUHP
ATAU

Kedua :

Pasal 127 KUHPM

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Dakwaan Oditur Militer yang tercatat pada putusan pada hal 114 sd 116, menyatakan Dakwaan Pertama Pasal 415 KUHP tidak berlaku, sehingga dibatalkan SEBAGIAN dan Majelis Hakim menerapkan Dakwaan Pertama Kumulatif ke 2 yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara BERDIRI SENDIRI.

Pertimbangan Majelis Hakim untuk membatalkan sebagian dari Dakwaan Oditur Militer menurut Penasihat Hukum adalah keliru, sebagaimana Dakwaan kepada diri terdakwa bersifat KUMULATIF sehingga sifat dan hakikat kedua pasal adalah suatu kesatuan tindak pidana, yakni Pasal 415 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Penasihat hukum sangat keberatan dengan pertimbangan demikian, karena menunjukkan ketidak cermatan dan kesewenang-wenangan melampaui ketentuan KUHP terutama mengenai Surat Dakwaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 143 ayat (2) KUHP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan tidak dapat diterima.

2. Terhadap fakta pada perkara *aquo* baik di persidangan maupun dalam BAP Pomdam IV/Dip.

a. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana sebagai Ketua Koperasi.

Terhadap seluruh fakta persidangan sebagaimana diutarakan dalam putusan Majelis Hakim, penyebab terjadi perkara ini adalah kelalaian Terdakwa dalam menjalankan amanah Anggota Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma dimana terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi. Penyelewengan dana Koperasi yang

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam perkara *aquo* semata-mata hanya dapat dilakukan oleh terdakwa sehingga penyebab utama adanya kehilangan dana koperasi adalah karena Terdakwa menggunakan dana koperasi tersebut dengan semena-mena dan tidak mengikuti prosedur yang disepakati bersama dalam AD-ART.

Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa, Terdakwa menggunakan dana koperasi tidak sesuai prosedur peminjaman dana, dana koperasi yang hanya dapat dipinjam oleh anggota koperasi dengan mekanisme yang ditentukan dan seharusnya diindahkan oleh Terdakwa selaku ketua koperasi malah dikesampingkan.

b. Alat bukti surat dalam perkara *aquo* adalah Produk Administrasi Koperasi berupa Laporan Ketua Koperasi.

Bahwa Oditur Militer menghadirkan keseluruhan barang bukti dalam perkara ini adalah Buku Administrasi milik Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma, yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma. Bahwa walaupun secara nyata, Terdakwa mengakui telah menggunakan dana milik Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma, untuk kepentingan pribadinya.

Namun menurut hemat kami penasihat hukum, Produk Administrasi pejabat Koperasi yang dinyaktakan sebagai alat bukti TIDAK MEMENUHI KETETUAN sebagai surat, dan surat yang memenuhi ketentuan tindak pidana pada Pasal 263 KUHP .

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang halaman 117-126 mengenai pembuktian unsur pemalsuan surat.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan unsur "Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" telah terpenuhi.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur surat dalam perkara *aquo* kurang cermat. Sebagaimana surat yang ketentuan pidana sebagai palsu haruslah surat yang memenuhi unsur:

- diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,
- dengan maksud untuk memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu .

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepanjang pertimbangan terhadap unsur “membuat surat palsu” di atas, Majelis Hakim tidak menyatakan secara tegas “SURAT APA” yang adalah palsu. Sebagaimana pertimbangan majelis menyatakan Terdakwa telah membuat/memalsukan “surat”.

Selanjutnya terhadap “KEPALSUAN” surat yang dapat dipidana hanya terhadap surat yang dipergunakan sebagai BUKTI dari suatu hal. Menjadi bukti dari sesuatu hal dimaknai sebagai SURAT tersebut memberikan hak/kewajiban kepada seseorang atau menyatakan hutang atau menghapuskan hutang.

Terhadap hal ini, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangannya yang didasarkan pada alat bukti maupun keterangan saksi di persidangan.

Mendasari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang patut untuk dikesampingkan.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang halaman 126- 129 mengenai pembuktian unsur jika penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim BIAS, dan tidak berdasar, dimana pada pertimbangan 1 s. d 3 Majelis Hakim menyatakan bahwa “Benar untuk memastikan jumlah kerugian Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma, Ka Ajendam bekerja sama dengan Akuntan Publik dan Konsultan Pajak ADUTYA KONSULTAN yakni saksi-18 untuk melakukan audit terhadap pembukuan Primkop Kartika S-08 dengan hasil ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar RP6.628.706.281,00 (enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)”

Bahwa kami penasihat hukum tidak mengetahui darimana angka yang begitu besar bisa dinyatakan sebagai objek dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan jumlah sebagaimana tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Bahwa dalam keterangan para saksi dan telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Militer II-10, pada halaman 125 terhadap keterangan anggota yang diperanggapkan seolah-olah mempunyai hutang di Koperasi adalah senilai total Rp. 635.124.160 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua pertimbangan hakim ini SANGAT BERTENTANGAN dengan rasa keadilan, dan Majelis Hakim Militer tidak memberikan pertimbangan mengenai kerugian yang mana yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa SAKSI-18 dalam keterangannya di BAP maupun di persidangan menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan terhadap koperasi yang adalah badan hukum perlu diselenggarakan dan bukan hanya menggunakan asumsi/pendapat.

Bahwa dalam perkara *aquo* tidak terdapat alat bukti yang menyatakan besarnya (kemungkinan) kerugian, atau berapa besar kerugian yang dapat terjadi bila surat tersebut digunakan.

Menurut hemat Kami, Pertimbangan Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai unsur dapat menyebabkan kerugian adalah unsur materiil dari surat dalam tindak pidana Pasal 263 KUHP.

KESIMPULAN

1. Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima karena tidak cermat menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan pasal yang didakwakan untuk diperiksa di pengadilan.
2. Bahwa mengadili Terdakwa dengan dakwaan yang tidak cermat adalah upaya penggelapan hukum yang perlu Majelis Hakim adili, untuk terciptanya keadilan bagi anggota Koperasi S-08 Vijaya Kusuma.
3. Bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam perkara *aqua* adalah Produk Administrasi Laporan Tahunan Ketua Koperasi kepada anggota Koperasi S-08 Vijaya Kusuma.
4. Bahwa laporan keuangan tersebut TIDAK menimbulkan Hak atau Kewajiban kepada anggota atau kepada siapapun, sehingga tidak memenuhi unsur "SURAT" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
5. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Militer II-10 Semarang terhadap kerugian tidak mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang dihadirkan namun menggunakan asumsi.
6. Bahwa tidak ada pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa untuk menggunakan uang koperasi di bawah kepemimpinan Terdakwa. Sebagaimana fakta di persidangan, Terdakwa menggunakan uang koperasi yang berada dalam kewenangannya sebagai Ketua Koperasi S-08 Vijaya Kusuma.
7. Bahwa oleh karena surat dalam perkara *aquo* tidak

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur Surat sebagaimana Pasal 283 KUHP, Majelis Hakim perlu menyatakannya dalam putusan.

PERTIMBANGAN

Dari uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan putusannya dengan cermat dan teliti dan juga diharapkan putusan ini nanti tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan langsung yaitu anggota Koperasi S-08 Vijaya Kusuma dan tidak hanya Oditur Militer atau Terdakwa (Penasihat Hukum). Dengan keputusannya Hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang menyatakan tugas kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak sia-sia belaka. Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan putusannya mohon kiranya hendaknya disamping dari segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu:

1. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
2. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan dengan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan hukum pidana maupun disiplin selama berdinis.
4. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan akan tetap setia menjadi prajurit TNI AD serta akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD.
5. Bahwa Terdakwa sudah berupaya mengganti uang Koperasi yang digunakan Terdakwa senilai Rp. 1.362.638.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

PERMOHONAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Penasihat Hukum mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 27-K / PM II-10 / AD / IV / 2022 tanggal 4 Oktober 2022 untuk diperiksa kembali oleh karena itu harus dibatalkan selanjutnya menerima upaya Banding dari Terdakwa ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau ;

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, maka Penasihat Hukum serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/ tanggapan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan *aquo* Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan yang termuat dalam memori banding. Bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang telah mengajukan permohonan pemeriksaan Tingkat Banding adalah hal yang lumrah, namun demikian penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau hanya sebagai hukuman semata, tetapi lebih dari pada itu sebagai sarana untuk memberikan pembinaan bukan hanya kepada Terdakwa tetapi kepada Prajurit TNI pada umumnya sehingga perbuatan serupa tidak diulangi atau ditiru oleh yang lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa di Ajendam IV/Diponegoro.

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Mengajukan keberatan atas putusan *aquo* dalam hal:

1. Penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat Subjektif;
2. Kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan membatalkan sebagian dari Dakwaan Oditur;
3. Alat bukti berupa surat sebagai produk administrasi koperasi berupa Laporan Ketua Koperasi tidak memenuhi ketentuan sebagai surat dalam ketentuan Pasal 263 KUHP;
4. Ketidakjelasan masalah kerugian yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa secara bersama-sama, tidak

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui darimana timbul kerugian sejumlah Rp6.628.706.281,00; dan

5. Tidak terjadi pemalsuan surat.

Adapun permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 27-K/PM II-10/AD/IV/2022 tanggal 4 Oktober 2022 untuk diperiksa kembali oleh karena itu harus dibatalkan selanjutnya menerima upaya hukum banding dari Terdakwa; dan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dalam hal keberatan dimaksud, Kami Oditur Militer akan menanggapi satu persatu sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan keberatan Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat Subjektif adalah keliru hal ini dapat Kami sampaikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan setelah dicocokkan antara keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ternyata benar dan bersesuaian, hal ini membuktikan bahwa dalam memberikan pertimbangannya Majelis Hakim tidaklah secara subjektif Majelis Hakim telah benar dalam pertimbangannya dengan mendasarkan dari beberapa aspek, aspek "Yuridis Formil dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum menjatuhkan Putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah terlebih dahulu mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti berupa keterangan para saksi dan bukti-bukti baik bukti berupa surat serta petunjuk-petunjuk telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama (*vide* pasal 172 Hapmil).
2. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa Dakwaan kesatu dalam dakwaan alternatif pertama batal demi hukum (*vide* Putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 115 alinea kedua, halaman 116 alinea 1 s.d. 3)

Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer dibuat secara alternatif, yaitu Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dakwaan Alternatif artinya baik Oditur maupun Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana dari Pertama dan Kedua sebagai alternatif Pertama yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang dituangkan dalam Memory Banding ini hemat kami kurang tepat, karena seharusnya keberatan *aquo* disampaikan pada saat awal persidangan dengan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Dakwaan Oditur Militer. Pada saat awal persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan memilih untuk menerima dakwaan dari Oditur Militer. Begitu juga saat Pledoi Terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak mencantumkan keberatan terhadap penerapan pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, ini membuktikan sesungguhnya baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah menerima Dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer pada saat dipersidangan yang lalu.

3. Bahwa titik mula permasalahan justru terletak dari administrasi yang dikeluarkan oleh ketua Koperasi Primkop Vijaya Kusuma Ajendam IV/Dip. Dimana dalam laporan tahunan tersebut terjadi selisih neraca keuangan pertanggung jawaban dari Ketua Koperasi, neraca yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut dengan berbagai cara sengaja hendak ditutupi oleh Terdakwa bersama dengan Sekretaris Koperasi dengan membuat data yang palsu seolah-olah asli yaitu memasukkan nama-nama orang yang tidak mempunyai hutang di koperasi seolah-olah mempunyai hutang, dan juga apabila dijumlahkan antara neraca dengan hasil akhir terjadi selisih yang sangat signifikan yaitu sejumlah Rp6.628.706.281,00,- (enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Pengungkapan penyelewengan dan terjadi pemalsuan data tersebut diperoleh dari hasil Audit Konsultan Pajak dan Audit Internal yaitu pada tanggal 3 s.d. 7 Februari 2020, Kaajendam IV/Diponegoro bekerja sama dengan Akuntan Publik dan Konsultan Pajak "ADUTYA KONSULTAN" untuk melakukan audit terhadap pembukuan Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro dengan hasil ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar Rp 6.628.706.281,- (enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Kemudian pada tanggal 9 Maret

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berdasarkan Surat Perintah Kaajendam IV/Diponegoro Nomor Sprin/169/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, sudah melakukan pemeriksaan dan audit ulang dari Puskop Kartika Diponegoro sebagai pembanding dari hasil audit Akuntan Publik dan Konsultan Pajak "ADUTYA KONSULTAN" dengan hasil ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar Rp6.980.545.321,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Simpanan pokok	Rp 6.077.070.321,-
b. <u>Jasa</u>	<u>Rp 903.475.000,-</u>
Jumlah	Rp 6.980.545.321,-

Bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa produk administrasi yang dikeluarkan oleh Ketua Primkop Kartika S-8 Vijaya Kusuma bukanlah merupakan produk surat yang memenuhi ketentuan tindak Pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Bahwa menurut hemat kami justru Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh Ketua Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma tersebut adalah sebagai bentuk surat/dokumen resmi sebagai sarana pertanggung jawaban keuangan dari Ketua Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma selaku pengurus Koperasi dihadapan seluruh anggota Koperasi, pemalsuan surat dimaksud membuat seolah-olah surat/data yang ditampilkan adalah yang benar (akuntable) padahal kenyataannya adalah tidak benar atau dipalsukan karena anggota yang tidak mempunyai hutang dibuat sedemikian rupa seolah-olah mempunyai hutang untuk membuat laporan keuangan yang balance.

4. Bahwa masalah kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa sangat jelas yaitu setelah diadakan audit oleh Konsultan Pajak Adutya Konsultan dan dari Puskop Kartika Kodam IV/Dip diperoleh data kerugian keuangan ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar Rp6.980.545.321,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Bahwa telah terjadi selisih dana piutang anggota karena sejak sekira tahun 2017, Terdakwa sering menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi dan digunakan sebagai investasi kepada Sdri. Wanda Clara sehingga terjadi selisih. Langkah/tindakan Terdakwa selaku Keprim adalah dengan memberikan perintah kepada Saksi-3 selaku sekretaris yang membuat laporan keuangan untuk memasukkan selisih dana tersebut ke dalam piutang anggota yang belum mempunyai hutang di koperasi dengan cara memasukkan nama-nama anggota yang belum mempunyai hutang di koperasi dicantumkan

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah hutang sehingga selisih dana piutang anggota dapat tertutupi. Pada kenyataannya anggota yang namanya dicantumkan tersebut tidak mempunyai tanggungan hutang ke koperasi.

5. Bahwa memang benar terhadap perkara *aquo* telah terjadi pemalsuan Surat. Surat dimaksud adalah surat dalam bentuk Laporan Tahunan Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Bahwa karena uang modal koperasi sudah banyak yang Terdakwa gunakan dan belum membuahkan hasil, maka dalam pembuatan laporan neraca untuk menyeimbangkan selisih antara piutang dengan jumlah peminjam, maka dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari anggota yang bersangkutan, dimasukkan nama-nama anggota yang tidak mempunyai hutang seolah-olah mempunyai sejumlah hutang dengan jumlah bervariasi, sehingga menutup selisih keuangan, ide gagasan tersebut berasal dari Peltu Kasdi (Saksi-3) karena setelah menerima konsep dari Terdakwa, dalam pembuatan laporan Saksi-3 mendapatkan selisih dana piutang anggota yang tidak sesuai dengan hasil neraca anggaran, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa dan memberikan solusi penyelesaiannya dengan memasukkan nama-nama anggota koperasi yang tidak mempunyai hutang seolah-olah mempunyai hutang dan Terdakwa menyetujui ide tersebut dan kemudian laporan neraca tersebut dibuat oleh Saksi-3 sebagai operator.

b. Bahwa anggota Ajendam IV/Diponegoro yang namanya dicantumkan dalam laporan neraca seolah-olah mempunyai hutang di Koperasi diantaranya :

1) Mayor Caj Usman Hasan	Rp 35.000.000,-
2) Mayor Caj Sugeng	Rp 25.000.000,-
3) Kapten Caj Karsidi	Rp 2.000.000,-
4) Kapten Caj Purnoto	Rp 32.000.000,-
5) Kapten Caj Wagino	Rp 21.000.000,-
6) Kapten Caj Widodo	Rp 12.000.000,-
7) Kapten Caj (K) Immawati	Rp 12.000.000,-
8) Kapten Caj Suyono	Rp 25.000.000,-
9) Kapten Caj Sediono	Rp 21.400.000,-
10) Kapten Caj Hariono	Rp 3.000.000,-
11) Kapten Caj Khaeruman	Rp 12.000.000,-
12) Kapten Caj Joko Teuko	Rp 31.000.000,-
13) Letda Caj (K) Agustina Eka	Rp 15.000.000,-
14) Letda Caj Wahyudi	Rp 35.000.000,-
15) Serma Abid Safe'i	Rp 50.000.000,-

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Serma Nurcholis	Rp 50.000.000,-
17) Serka Eko Andi	Rp 35.000.000,-
18) Sertu Bambang P.	Rp 7.000.000,-
19) Serda Hari Ashadi	Rp 32.000.000,-
20) Serda Sri Suharyono	Rp 32.900.000,-
21) Prada Mahfudz	Rp 20.000.000,-
22) Prada Singgih	Rp 25.000.000,-
23) PNS Rubadi	Rp 12.000.000,-
24) PNS Tri Joko Purwadi	Rp 15.000.000,-
25) PNS Didik	Rp 69.822.160,-

c. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2020 dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2019, dalam kesempatan tersebut timbul kecurigaan dari anggota koperasi jumlah piutang yang tertera di neraca tidak sesuai dengan lampiran jumlah piutang anggota, sehingga anggota koperasi meminta penjelasan dari selisih piutang tersebut, menghadapi tuntutan tersebut karena kebingungan untuk menjawabnya maka Terdakwa melaporkan kepada Kaajendam IV/Diponegoro mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya.

d. Bahwa untuk memastikan jumlah kerugian Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma, Kaajendam IV/Diponegoro bekerja sama dengan Akuntan Publik dan Konsultan Pajak "ADUTYA KONSULTAN" (Saksi-19) untuk melakukan audit terhadap pembukuan Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro dengan hasil ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar Rp. 6.628.706.281,- (enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Kemudian pada tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Kaajendam IV/Dip Nomor Sprin/169/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan dan audit ulang dari Puskop Kartika Diponegoro sebagai pembanding dari hasil audit Akuntan Publik dan Konsultan Pajak "ADUTYA KONSULTAN" dengan hasil ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar Rp6.980.545.321,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah uraikan dan dijelaskan di atas, maka beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Majelis Hakim Banding yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING (ODITUR MILITER);

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan banding dari PEMBANDING (TERDAKWA);
- Menolak semua alasan-alasan, dalil-dalil Banding dari PEMBANDING (Terdakwa) dalam Memori Banding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tanggal 4 Oktober 2022 dalam Perkara Pidana Nomor: 27-K/PM.II-10/AD/VI/2022.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa inti dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah keberatan terhadap pembuktian dakwaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pembuktian dakwaan, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa kontra memori banding dari Oditur Militer pada dasarnya mohon agar keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 27-K/PM.II-10/AD/VI/2022 tanggal 4 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Semarang Nomor 27-K/ PM II-10/AD/IV/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secaba Milsuk 5 selama 4 (empat) bulan di Pusdik Kowad Lembang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen selama dua bulan, dilanjutkan pendidikan Pulahta di Pusdikku Grogol selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Pulahta Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reguler, setelah lulus dilanjutkan pendidikan Sussarcap Ajen di Pusdik Ajen

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Kaurminu Siminudospers Ajendam IV/Diponegoro dengan Pangkat Kapten Caj (K) NRP 608130.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma tahun 2004, Surat Keputusan Nomor Skep-J/202-04/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 surat perintah dari Kaajendam IV/Diponegoro Nomor Sprin/40/I/2019 tanggal 22 Januari 2019, Terdakwa ditunjuk sebagai Keprim Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro TMT. 27 Desember 2004, dengan tugas dan tanggung jawab mengelola kegiatan perkoperasian dan mengkoordinir pengurus Koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian.

5. Bahwa benar sumber dana/modal Koperasi yang dikelola oleh Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro diperoleh dari:

- a. Simpanan pokok anggota,
- b. Simpanan wajib anggota,
- c. Simpanan wajib khusus anggota,
- d. Simpanan sukarela anggota,
- e. Dana Cadangan,
- f. Dana Hibah,
- g. Simpanan berjangka,
- h. Uang angsuran serta jasa pinjaman Usipa dan hutang barang/toko
- i. dan sumber lainnya yang syah.

6. Bahwa benar pada awalnya pengelolaan Koperasi dapat berjalan dengan lancar sampai tahun 2010, namun dengan dikeluarkannya Perkasad No.14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang mengatur jika Kepengurusan Koperasi dijabat Non Struktural, dalam pengelolaan Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro tidak dapat berjalan dengan lancar, hal tersebut disebabkan karena para Pengurus Koperasi tidak menguasai bidang tugasnya

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disamping itu pengurus koperasi tidak dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya secara maksimal karena anggota tersebut selain menjadi pengurus Koperasi juga masih melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam jabatan Struktural Ajendam IV/Diponegoro serta karena ada Pengurus Koperasi yang pindah satuan, sehingga tugas tanggung jawabnya sebagai pengurus Koperasi terbengkalai.

7. Bahwa benar dengan adanya hal tersebut Terdakwa selaku Keprim yang bertanggung jawab atas lancar tidaknya pengelolaan Koperasi maka Terdakwa mengambil alih pekerjaan/tugas tanggung jawab pengurus Koperasi lainnya, diantaranya pengelolaan keuangan simpan pinjam, pengelolaan jual beli di Toko Koperasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dengan dibantu Sekretaris Koperasi yang saat itu dijabat Peltu Kasdi (Saksi-3) sebagai Operator.

8. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa bertemu dengan Mayor Caj (K) Koesbandiyah yang merupakan teman satu angkatan Secapa, pada kesempatan tersebut Mayor Caj (K) Koesbandiyah menyampaikan jika akan meminjam uang untuk temannya yang bernama Mr. Smith Lebovit yang saat itu kekurangan modal dalam usaha pengeboran minyak lepas pantai, dengan kompensasi jasa sebesar 2 % (persen).

9. Bahwa benar dengan adanya tawaran dari Mayor Caj (K) Koesbandiyah tersebut Terdakwa tergiur, pada awalnya Terdakwa memberikan pinjaman dengan uang pribadi dan dengan menjual tanah yang Terdakwa miliki, pertama-tama Terdakwa menyerahkan uang pribadi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan di waktu-waktu berikutnya secara berturut-turut dengan jumlah bervariasi, namun berapa kali dan jumlah nominal uang yang Terdakwa serahkan kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah Terdakwa sudah lupa.

10. Bahwa benar setelah beberapa kali menyerahkan uang kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah dengan uang pribadi sudah tidak memungkinkan, maka untuk memenuhi permintaan Mayor Caj (K) Koesbandiyah, Terdakwa pinjamkan/ambilkan dari uang modal Koperasi lewat Bendahara koperasi, yang dalam buku laporan keuangan dituliskan sebagai SPP (Simpan Pinjam Panjang) atas nama Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Serma (K) Dwi Hastuti (Saksi-6) selaku Bendahara Koperasi sering dinas luar dan pindah satuan pada tahun 2018, maka permintaan uang tersebut oleh Terdakwa langsung diambilkan dari uang modal koperasi yang sudah menjadi tanggung jawab pengelolaan Terdakwa, dengan jumlah bervariasi dengan harapan

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya jika uang tersebut dapat dikembalikan beserta bunganya ke Koperasi Terdakwa dapat memberikan kesejahteraan lebih kepada anggota Koperasi.

12. Bahwa benar jumlah nominal uang dan berapa kali Terdakwa menyerahkan uang kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah, baik uang pribadi, uang meminjam modal Koperasi lewat Bendahara koperasi maupun uang yang Terdakwa ambil dari modal Koperasi pada saat dalam pengelolaan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Namun sesuai perkiraan Terdakwa uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah kurang lebih sebesar Rp. 7.369.850.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah dari data pengiriman melalui ATM.

13. Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan dengan cara setor tunai dan transfer langsung lewat ATM ke rekening Mayor Caj (K) Koesbandiyah yaitu Rek BRI Nomor: 00520143963505 dan Rekening BNI Nomor: 625133453, dari beberapa rekening milik Terdakwa yang digunakan masing-masing Rekening BRI Nomor: 051501010389508, Rekening Mandiri No rek: 1350005688756, Rek BNI Nomor rek: 0329788395 dan Rekening BCA namun nomor rekeningnya lupa.

14. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa bersama angkatan Milsuk 5 mengadakan Reuni di Bali, pada kesempatan tersebut Terdakwa bertemu dengan Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14), namun pada saat itu belum terjadi pembicaraan apa-apa, kemudian pada pertengahan tahun 2017 Saksi-14 datang ke rumah Terdakwa dengan alamat: jl. Karang Rejo II NO. 4 Banyumanik Semarang, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan tentang permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dengan Mayor Caj (K) Koesbandiyah dan minta bantuan kepada Saksi-14 untuk membantu menyelesaikannya.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyampaikan permasalahannya kepada Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14), Saksi-14 pada saat itu belum memberikan tanggapannya dan Saksi-14 hanya bercerita jika Tantenya yang bernama Sdri. Wanda Clara, seorang Ibu Rumah Tangga sedang mengurus hibah warisan yang memerlukan bantuan uang dalam pengurusan, dan menyampaikan kepada Terdakwa jika bisa membantu keuangan dan nanti pengurusan warisan tersebut berhasil Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang bisa untuk menutup modal Koperasi dan uang pribadi yang telah Terdakwa serahkan kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah, dengan Informasi tersebut Terdakwa merasa tertarik.

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar selang beberapa waktu Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Tantenya membutuhkan uang untuk pengurusan hibah warisan dan minta dikirim uang.

17. Bahwa benar dengan adanya permintaan tersebut, karena Terdakwa belum mengetahui nomor rekening Sdri. Wanda Clara Terdakwa mengirim uang secara setor tunai kepada Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14), dari rekening Terdakwa Bank BRI Nomor Rekening 051501010389508 ke Rekening Saksi-14 Bank BRI No rek: 165501002400503, seingat Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selang beberapa waktu sesuai pemberitahuan dari Saksi-14.

18. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengirim uang dengan cara setor tunai ke rekening Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) masing- masing:

- a. Tanggal 27 Oktober 2017 Rp. 10.000.000,00
- b. Tanggal 12 Nopember 2017 Rp. 5.000.000,00
- c. Tanggal 23 Nopember 2017 Rp. 5.000.000,00
- d. Tanggal 24 Nopember 2017 Rp. 5.000.000,00

19. Bahwa benar selain setor tunai Terdakwa juga pernah beberapa kali transfer lewat ATM ke Rekening Bank BRI milik Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14), sesuai permintaannya, jumlah bervariasi jika ditotal seingat Terdakwa hingga sebesar Rp. 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar karena kesibukan Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14), maka dalam pengiriman uang Terdakwa diminta langsung mengirim ke Rekening Sdri. Wanda Clara dengan memberikan Nomor teleponnya, selanjutnya Sdri. Wanda Clara mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa di Bank BRI No rek: 023001002702560 dan Bank Danamon No rek: 46051314.

21. Bahwa benar setelah mendapatkan nomor rekening tersebut setiap Sdri. Wanda Clara meminta dukungan uang, Terdakwa mengirim uang beberapa kali nominal bervariasi sesuai permintaan, dari Rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor: 051501010389508 ke Rekening milik Sdri. Wanda Clara di Bank BRI Nomor Rekening: 023001002702560 dan di Bank DANAMON Nomor Rekening: 46051314, dengan beberapa cara diantaranya secara setor tunai dan transfer melalui ATM hingga sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 2.323.750.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Bahwa benar pada akhir tahun 2017 Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) menghubungi Terdakwa lewat

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon minta tolong agar Terdakwa menutup hutang di Koperasi Puspomad kurang lebih sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), atas permintaan tersebut kebetulan Terdakwa masih liburan di Bali maka Terdakwa minta tolong kepada bendahara Koperasi Serma (K) Dwi Hastuti (Saksi-6) untuk mentransfer sejumlah uang sesuai yang diminta Saksi-14 dengan cara setor tunai ke Rekening Bendahara Koperasi Puspomad..

23. Bahwa benar pada awal tahun 2018 pada saat Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) baru menjabat sebagai Dandenspom IV/3 Salatiga, menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah bisa Saksi-14 mengambil TV dan Kulkas di Koperasi Ajendam IV/Diponegoro dan minta tolong kepada Terdakwa, namun sebenarnya karena Saksi-14 bukan anggota Koperasi maka tidak bisa mengambil barang di Koperasi Ajendam IV/Diponegoro.

24. Bahwa benar Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) karena telah minta tolong kepada Terdakwa maka Terdakwa mengambilkan TV 32 Inc Merk LG dan Kulkas satu pintu Merk Polytron di Koperasi Ajendam IV/Diponegoro dengan atas nama Terdakwa, jika ditotal harga pokok dan bunganya sebesar kurang lebih Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Karena setelah ditunggu-tunggu Saksi-14 tidak membayar sedangkan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan keuangan Koperasi maka Terdakwa menutupnya dengan uang pribadi sebesar Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

25. Bahwa benar uang yang Terdakwa serahkan kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah, Sdri. Wanda Clara dan Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14), tersebut adalah uang modal Koperasi milik anggota Koperasi yang Terdakwa ambil dan gunakan tanpa ijin atau persetujuan anggota Koperasi terlebih dahulu. Uang modal Koperasi tersebut berada di tangan Terdakwa karena saat itu Bendahara koperasi yang sebagai pengelola keuangan Koperasi sering dinas luar dan atau sudah pindah satuan, sehingga dengan dalih demi jalannya perkoperasian modal Koperasi tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Keprim.

26. Bahwa benar karena uang modal koperasi sudah banyak yang Terdakwa gunakan dan belum membuahkan hasil, maka dalam pembuatan laporan Neraca untuk menyeimbangkan selisih antara piutang dengan jumlah peminjam, maka dengan tanpa ijin terlebih dahulu dimasukkan nama-nama anggota yang tidak mempunyai hutang seolah-olah mempunyai sejumlah hutang dengan jumlah bervariasi, sehingga menutup selisih keuangan.

27. Bahwa benar ide gagasan tersebut berasal dari Peltu Kasdi (Saksi-3) karena setelah menerima konsep dari

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dalam pembuatan laporan Kopda Kasdi mendapatkan selisih dana piutang anggota yang tidak sesuai dengan hasil neraca anggaran, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa dan memberikan solusi penyelesaiannya dengan memasukkan nama-nama anggota Koperasi yang tidak mempunyai hutang seolah-olah mempunyai hutang dan Terdakwa menyetujuinya ide tersebut dan kemudian laporan neraca tersebut dibuat oleh Saksi-3 sebagai Operator.

28. Bahwa benar Anggota Ajendam IV/Diponegoro yang namanya dicantumkan dalam Laporan Neraca seolah-olah mempunyai hutang di Koperasi diantaranya:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) Mayor Caj Usman Hasan | : Rp 35.000.000,00 |
| 2) Mayor Caj Sugeng | : Rp 25.000.000,00 |
| 3) Kapten Caj Karsidi | : Rp 2.000.000,00 |
| 4) Kapten Caj Purnoto | : Rp 32.000.000,00 |
| 5) Kapten Caj Wagino | : Rp 21.000.000,00 |
| 6) Kapten Caj Widodo | : Rp 12.000.000,00 |
| 7) Kapten Caj (K) Immawati | : Rp 12.000.000,00 |
| 8) Kapten Caj Suyono | : Rp 25.000.000,00 |
| 9) Kapten Caj Sediono | : Rp 21.400.000,00 |
| 10) Kapten Caj Hariono | : Rp 3.000.000,00 |
| 11) Kapten Caj Khaeruman | : Rp 12.000.000,00 |
| 12) Kapten Caj Joko Teuko | : Rp 31.000.000,00 |
| 13) Letda Caj (K) Agustina Eka | : Rp 15.000.000,00 |
| 14) Letda Caj Wahyudi | : Rp 35.000.000,00 |
| 15) Serma Abid Safe'i | : Rp 50.000.000,00 |
| 16) Serma Nurcholis | : Rp 50.000.000,00 |
| 17) Serka Eko Andi | : Rp 35.000.000,00 |
| 18) Sertu Bambang P. | : Rp 7.000.000,00 |
| 19) Serda Hari Ashadi | : Rp 32.000.000,00 |
| 20) Serda Sri Suharyono | : Rp 32.900.000,00 |
| 21) Prada Mahfudz | : Rp 20.000.000,00 |
| 22) Prada Singgih | : Rp 25.000.000,00 |
| 23) PNS Rubadi | : Rp 12.000.000,00 |
| 24) PNS Tri Joko Purwadi | : Rp 15.000.000,00 |
| 25) PNS Didik | : Rp 69.822.160,00 |

29. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2020 dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2019, dalam kesempatan tersebut timbul kecurigaan dari anggota Koperasi jumlah piutang yang tertera di Neraca tidak sesuai dengan lampiran jumlah piutang anggota, sehingga anggota Koperasi meminta penjelasan dari selisih piutang tersebut, menghadapi tuntutan tersebut karena kebingungan untuk menjawabnya maka Terdakwa melaporkan kepada Kaajendam IV/Diponegoro mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya.

30. Bahwa benar untuk memastikan jumlah kerugian Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma, Kaajendam IV/Diponegoro bekerja sama dengan Akuntan Publik dan

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pajak "ADUTYA KONSULTAN" yaitu Sdr. Adyuta Puri Prana S.E., CA., CPA. (Saksi-18) untuk melakukan audit terhadap pembukuan Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro dengan hasil ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar Rp. 6.628.706.281,00 (enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

31. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Kaajendam IV/Dip Nomor Sprin/169/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan dan audit ulang dari Puskop Kartika Diponegoro sebagai pbanding dari hasil audit Akuntan Publik dan Konsultan Pajak "ADUTYA KONSULTAN" dengan hasil ditemukannya penyelewengan dana koperasi sebesar Rp 6.980.545.321,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Simpanan pokok	Rp 6.077.070.321,00.
b. <u>Jasa</u>	<u>Rp 903.475.000,00.</u>
Jumlah	Rp 6.980.545.321,00.

32. Bahwa benar kemudian dengan adanya permasalahan ini jabatan Terdakwa sebagai Keprim digantikan Keprim yang baru Kapten Caj Karlan, S.H., M.H. (Saksi-4) dan perkaranya telah dilimpahkan kepada Danpomdam IV/Dip sesuai Surat Kaajendam IV/Dip Nomor R/100/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

33. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan modal Koperasi kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah, Sdri. Wanda Clara dan Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) tanpa ijin tersebut, agar Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih dari kegiatan yang mereka lakukan, sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Mayor Caj (K) Koesbandiyah, Sdri. Wanda Clara dan Saksi-14, dengan harapan anggota Koperasi juga dapat menikmati hasilnya, namun kegiatan tersebut tidak berhasil dan Terdakwa yang menanggung akibatnya.

34. Bahwa benar maksud dan tujuan dimasukkan nama-nama anggota Koperasi yang tidak memiliki hutang dimasukkan seolah-olah mempunyai hutang dalam pembuatan Laporan Neraca tersebut, untuk menyeimbangkan piutang keluar dengan jumlah peminjam dan agar laporan tersebut dinilai baik serta dapat diterima oleh anggota Koperasi pada saat dilaksanakan RAT.

35. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengambil atau menggunakan uang modal koperasi untuk

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada anggota koperasi lainnya maupun kepada Kaajendam IV/Diponegoro, melainkan atas dasar kebijaksanaan Terdakwa sendiri.

36. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang modal koperasi kemudian mengirimkan atau menyerahkan uang tersebut kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah, Sdri Wanda Clara dan Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) dengan cara sebagai berikut:

a. Apabila uang modal koperasi dalam bentuk tunai, Terdakwa mengambil dari dalam brangkas kemudian Terdakwa kirimkan kepada Mayor Caj (K) Koesbandiyah, Sdri Wanda Clara dan Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14) melalui setor tunai di Bank terdekat

b. Apabila uang modal koperasi berada dalam tabungan, Terdakwa menyerahkan atau mengirimkan uang tersebut melalui transfer langsung antar rekening melalui ATM terdekat.

37. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan uang modal Koperasi karena Terdakwa merasa tertarik dengan kompensasi bunga sebesar 2 % dari Kerjasama dengan Mayor Caj (K) Koesbandiyah dalam usaha pengeboran minyak serta Terdakwa tertarik dengan imbalan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang ditawarkan Sdri wanda Clara melalui Letkol Cpm (K) Asmin Tapahing (Saksi-14).

38. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang modal koperasi untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin pengurus atau anggota koperasi maupun Kaajendam IV/Diponegoro serta membuat data palsu pada laporan neraca, telah merugikan Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma dan mencemarkan nama baik kesatuan dalam hal ini Ajendam IV/Diponegoro serta sangat merugikan seluruh anggota Primkop Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro, karena anggota koperasi sudah menyimpan uang di koperasi sejak berdinis di Ajendam IV/Diponegoro, bahkan ada yang bertahun-tahun sampai dengan pensiun, namun tidak bisa menerima uang tersebut karena telah Terdakwa gunakan tanpa ijin untuk kepentingan pribadi.

39. Bahwa benar dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.980.545.321,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah),

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang modal Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma yang telah digunakan tanpa ijin secara bertahap jumlah bervariasi hingga sebesar kurang lebih Rp 1.356.380.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.624.165.321,00 (lima milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan.

41. Bahwa benar selama berdinasi menjadi anggota TNI-AD Terdakwa belum pernah dihukum dan mengikuti Tugas operasi sedangkan tanda jasa yang dimiliki berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV Tahun dan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Narariya, Satya Lencana Kesetiaan Bantala dan Satya Lencana Kesetiaan XXXII Tahun.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuhtinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Keprim Koperasi Kartika S-08 Vijaya Kusuma Ajendam IV/Diponegoro TMT 27 Desember 2004 adalah prajurit yang dipercaya untuk mengelola keuangan Koperasi sesuai mekanisme yang telah disepakati oleh seluruh anggota koperasi, namun kenyataannya Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut.

2. Bahwa Terdakwa menggunakan modal koperasi untuk kepentingan investasi dan pribadinya.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 27-K/PM II-

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/AD/VI/2022 tanggal 4 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 415 KUHP Jo Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 , Jo Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ni Ketut Suryawati, Kapten Caj (K) NRP 608130.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 27-K/PM II-10/AD/VI/2022 tanggal 4 Oktober 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua, Surjadi Syamsir S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 144-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022